



**BUDIDAYA TANAMAN SECARA HIDROPONIK DALAM RANGKA
PENINGKATAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN BALAI
PEMASYARAKATAN(STUDI KASUS : BAPAS
KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA)**

Afifah Ayu Suwandi, Cucu Sugiarti, Rachmat Ramdani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Kabupaten Karawang

Abstrak

Munculnya Pandemi Covid-19 pemerintah terus melakukan upaya dengan meluncurkan beberapa bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dasar hukum adanya program Jaring Pengaman Sosial tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang. Pada penelitian ini terdapat data yang tidak lengkap dan juga ditemukan data yang tumpang tindih sehingga warga tersebut terdaftar dalam lebih dari satu bantuan sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.


Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan, Jaring Pengaman Sosial, Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Tahun 2020 menjadi tahun yang banyak tantangan bagi seluruh negara, khususnya bagi negara Indonesia, tantangan ini bukan karena penjajahan dari bangsa lain, melainkan dampak yang ditimbulkan karena Pandemi Covid-19. Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru-baru ini ditemukan. Virus ini yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan, virus yang menyebabkan Covid-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas.

Hingga saat ini per tanggal 26 Maret 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 6.107 kasus positif di Indonesia menjadi 1.482.559 kasus terkonfirmasi, disajikan dalam tabel berikut ini:

Grafik 1.1 Data Nasional Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Per tanggal 26 Maret 2021



Sumber: Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar)

Pandemi Covid-19 yang muncul sejak awal tahun 2020 di beberapa negara dan disusul oleh Indonesia dengan kasus pertama yang muncul di Indonesia berawal dari bulan Maret ini menimbulkan permasalahan pada kesejahteraan masyarakat. Dampak dari wabah Corona Virus ini semakin hari semakin meluas terhadap beberapa sektor dan hampir seluruh sektor terdampak dan juga semakin menyengsarakan masyarakat dari

masyarakat menengah ke bawah bahkan sampai dengan masyarakat menengah atas. Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.

Ada beberapa dampak besar dari Pandemi Covid-19 bagi perekonomian negara Indonesia. Dampak pertama, yaitu konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua, yaitu pandemi ini menimbulkan adanya ketidakpastian dalam waktu yang panjang, sehingga investasi ikut melemah dan berisiko pada terhentinya usaha. Dampak yang ketiga, adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Selain berdampak terhadap sektor ekonomi, Pandemi Covid-19 ini juga berdampak terhadap sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor pariwisata dan UMKM, serta sektor ketenagakerjaan.

Terkait kondisi ekonomi yang semakin menurun, pemerintah tidak tinggal diam. Dengan dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah berkoordinasi melakukan upaya untuk membantu masyarakat selama Pandemi Covid-19 pemerintah meluncurkan sejumlah bantuan. Berbagai skema bantuan pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak warga yang mengalami kehilangan pekerjaannya akibat adanya Pandemi Covid-19 ini banyak yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan banyak juga bidang usaha yang terpaksa harus gulung tikar.

Dasar hukum dari kebijakan program bantuan sosial bagi masyarakat Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk program bantuan Covid-19 mulai dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah hingga bantuan dari Dana Desa.

Salah satu program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang adalah program Jaring Pengaman Sosial. Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut berupa bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT POS Indonesia Kabupaten Karawang. Adapun dasar hukum adanya program Jaring Pengaman Sosial tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang.

Pada Program Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Karawang banyak paket bantuan yang dikembalikan atau di return. Paket bantuan tersebut dikembalikan lantaran penerima manfaat bantuan ada yang pindah domisili, meninggal dunia, data yang tidak lengkap dan menerima program bantuan lain sehingga terjadi tumpang tindih dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dengan adanya Program Jaring Pengaman Sosial tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari kondisi pandemi

COVID-19 saat ini di Kabupaten Karawang.

Desa Lemah Mulya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Di Desa Lemah Mulya ini program jaring pengaman sosial sudah berjalan dan sudah tersalurkan kepada masyarakatnya. Namun terdapat kendala juga dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Data yang diberikan pun tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi data masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Ada pula yang data nya double sehingga warga tersebut terdaftar dalam lebih dari satu bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah tetapi KTP masih menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah.

Pada Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) masih terdapat berbagai permasalahan sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Pertama, dilihat dari aspek perencanaan pemerintahan yaitu kurang matangnya perencanaan dalam melakukan pendataan dan survey lapangan sehingga banyak ditemukan data yang tidak lengkap yang menjadi penyebab bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan dikembalikan serta banyak terjadi tumpang tindih dengan adanya data penerima manfaat yang double. Ditinjau pada aspek pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, kurangnya koordinasi dengan aparat lingkungan setempat di setiap desa untuk melakukan pendataan di lapangan sehingga data warga selalu terbarukan dalam rangka penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan program tersebut tepat sasaran.

Pada aspek penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan. Ditemukan banyaknya data yang tidak valid dan juga tumpang tindih menjadi permasalahan utama dalam program

Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Karawang. Dilihat dari aspek kontrol pemerintah, kurangnya kontrol pemerintah dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dibuktikan oleh persoalan yang disebabkan oleh basis DTKS yang tidak akurat sehingga banyak ditemukan data yang tumpang tindih atau adanya data penerima manfaat yang double dalam proses verifikasi dan validasi.

Pada penelitian ini, peneliti mengaitkan pembahasan yang berjudul Manajemen Pemerintahan Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan teori manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha. Pada teori manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha terdapat empat indikator, yaitu: perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis data di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian penelitian deskriptif kualitatif menurut M. Nazir (2011: 54) merupakan suatu metode dalam meneliti atau mendeskripsikan suatu fenomena, status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tatang M. Arifin menyatakan subyek penelitian adalah sumber data dari penelitian. Subyeknya sendiri adalah Manajemen Pemerintah dalam Program Jaring Pengaman Sosial pada masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Sosial Covid-19 di Desa Lemah Mulya

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kebijakan Pemerintah mengenai program bantuan sosial tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dalam kondisi pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak baik dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dengan adanya dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah memberikan kebijakan terkait bantuan sosial selama pandemi covid-19 seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi covid-19 yakni sebagaimana tabel 1 berikut. Keterangan gambar/grafik diletakkan di bawah gambar/grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital. Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di dalam teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, misalnya persentase atau selisih. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut.

Tabel 1 Data Laporan Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Karawang Tahun 2020

Jumlah KRTS	Realisasi	Return
51.859	47.336	4.523

Keterangan: KRTS (Kepala Rumah Tangga Sasaran)

Sumber: Website Resmi Covid-19 Kabupaten Karawang (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Karawang sebanyak 51.859 KRTS (Kepala Rumah Tangga Sasaran), namun ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Karawang sehingga tidak semua sasaran menerima bantuan sosial yang disalurkan. Data menunjukkan sebanyak 4.523 paket bantuan dikembalikan dan tidak sampai kepada penerima bantuan dengan berbagai keterangan, sehingga bantuan yang terealisasi sebanyak 47.336 KRTS. Berikut ini data laporan keterangan return dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Karawang.

Tabel 1 Data Laporan Keterangan Return Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Keterangan Return	Jumlah KRTS
1	NIK KTP Kurang dari 16 Digit	37
2	Tidak Ada NIK KTP	328
3	Alamat Tidak Lengkap	3.812
4	NIK KTP <i>Double</i>	346
Total		4.523

Sumber: Website Resmi Covid-19 Kabupaten Karawang (2020)

Berdasarkan data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Karawang yang tidak tepat sasaran karena banyak data yang tidak lengkap dan juga ditemukan data yang double. Dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini hampir 10 persen bantuan dikembalikan dengan berbagai macam keterangan yaitu: 1) NIK KTP kurang dari 16 digit sebanyak 37 KRTS, 2) Tidak ada NIK KTP sebanyak 328 KRTS, 3) Alamat yang tidak lengkap sebanyak 3.812 KRTS sehingga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. 4) Selain itu juga ditemukan NIK KTP yang double sebanyak 346 KRTS.

Pedoman pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Karawang ini berlandaskan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang. Peraturan Daerah ini bertujuan agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan efektif, efisien, transparan, tertib administrasi, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Manajemen Program Bantuan Sosial Covid-19 di Desa Lemah Mulya Dalam buku Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I Ndraha menyebutkan bahwa manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing right things) secara efficient (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Sehingga dalam manajemen terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.

2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak, penggerakkan atau penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan output, dan kontrol penggerakkan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan outcome yang dihasilkan atau dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcome yang diharapkan.
3. Siklus produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen. (Ndraha, 2015)

Pada suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Dalam bukunya Ndraha menjelaskan bahwa dalam manajemen pemerintahan yang baik dan benar, pemerintah jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi lupa pada ketentraman, yang hanya mampu berkuasa tetapi tidak mampu melayani. Manajemen pada level pusat disebut dengan state management sehingga tujuan organisasional pemerintahan sama dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan pada level daerah tujuan organisasional itu bisa terlihat jika daerah diakui sebagai

sebuah organisasi (sistem) mandiri seperti sebuah holding company.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan terdapat suatu konsep yang dijadikan acuan oleh manajer atau pemimpin untuk mencapai keberhasilan. Konsep dalam manajemen adalah elemen-elemen dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut Taliziduhu Ndraha ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Kontrol pemerintahan.

Perencanaan pemerintahan dilakukan untuk mengklasifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan yaitu realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil yang sudah ditetapkan. Sedangkan kontrol pemerintahan dilakukakan semenjak actuating dijalankan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

1. Perencanaan Pemerintahan

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi membuat strategi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Fungsi

perencanaan yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena jika tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak dapat berjalan.

Menurut Ndraha (Taliziduhu Ndraha:2011) perencanaan pemerintahan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi. Perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan termasuk juga dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Dalam perencanaan diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Perencanaan pada program jaring pengaman sosial di Kabupaten Karawang pertama diawali dengan pengumpulan data. Data calon penerima bantuan di dapat dari pemerintah desa. Sebelumnya Dinas Sosial memerintah kepada pemerintah desa untuk mendata masyarakat tidak mampu dan juga terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah desa menyampaikan data tersebut dari desa ke kecamatan dan selanjutnya ke tingkat kabupaten yaitu dinas sosial. Lalu data yang sudah ada di dinas sosial di verifikasi terlebih dahulu dan berlanjut untuk dikirimkan ke provinsi, oleh provinsi di verifikasi kembali dan dihasilkan data finalnya. Kemudian data dari provinsi itu dikembalikan kembali kepada dinsos di tingkat kabupaten, setelah data tersebut sudah ada, lalu dibuat SK oleh Bupati. Berdasarkan data tersebut, maka itulah data calon penerima bantuan. Bantuan program jaring pengaman sosial

disalurkan melalui Kantor POS dan Kantor POS langsung yang berperan dalam penyaluran program jaring pengaman sosial kepada keluarga penerima manfaat, dan juga ada fakta kerjasamanya (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan kantor POS dari mulai mengatur dan juga penyaluran mengenai program jaring pengaman sosial.

2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang termasuk dalam suatu kesatuan kelompok organisasi. Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah (organisasi) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Ndraha, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan sumber daya harus diorganisasikan terlebih dahulu agar siap pakai. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Dalam pengorganisasian pada program jaring pengaman sosial tidak hanya Dinas Sosial sendiri saja yang terlibat, tetapi dikomandoi oleh Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang selaku Ketua TKPKD (Team Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan juga Ketua Team Koordinasi Penanggulangan Covid-19 (Ketua Satgas

Covid-19). Terkait dengan program Jaring Pengaman Sosial ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga program JPS ini menjadi salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Dalam pengorganisasiannya atau pihak-pihak yang terlibat dalam program Jaring Pengaman sosial ini yaitu Sekretaris Daerah memerintahkan salah satu team, artinya disana ada Dinas Sosial untuk menyiapkan berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Secara kelembagaan tidak berjalan sendiri, ada OPD lain yang juga ikut serta dalam program ini yaitu Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa karena terkait dengan desa, ada juga APDESI, BPBD, dan Kantor POS Indonesia.

3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan

Penggunaan sumber-sumber pemerintahan dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil yang sudah ditetapkan. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang dalam kenyataannya. Penggunaan sumber pemerintahan juga disebut sebagai aspek pelaksanaan yaitu merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar mencapai sasaran dan tujuan dengan baik dan benar.

Tabel 3 Data Laporan Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial di Desa Lemahmulya Tahun 2020

Jumlah KRTS	Realisasi	Return
74	68	6

Keterangan: KRTS (Kepala Rumah Tangga Sasaran)

Sumber: Pemerintah Desa Lemahmulya (2020)

Berdasarkan data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa program jaring pengaman sosial di Desa Lemahmulya tidak semuanya terealisasi karena ada beberapa bantuan yang dikembalikan. Sebanyak 68 KRTS yang terealisasikan dari 74 kuota calon penerima dan 6 bantuan yang dikembalikan.

Dalam pelaksanaan penyaluran program jaring pengaman sosial disalurkan melalui Kantor POS. Program jaring pengaman sosial di Desa Lemahmulya sudah berjalan dan sudah tersalurkan kepada masyarakatnya. Namun terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran program tersebut. Kendala tersebut yaitu terdapat data yang tidak valid, seperti data NIK KTP yang tidak sama atau tidak lengkap. Ada pula yang data yang tumpang tindih sehingga warga tersebut terdaftar dalam lebih dari satu bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah tetapi KTP masih menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah.

Tabel 4. 2 Data Laporan Keterangan Return Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial di Desa Lemahmulya Tahun 2020

No	Keterangan Return	Jumlah KRTS
1.	Tidak ada NIK KTP	2
2.	Alamat Tidak Lengkap	3
3.	NIK KTP <i>Double</i>	1
Total		6

Sumber: Pemerintah Desa Lemahmulya(2021)

Berdasarkan data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa program jaring pengaman sosial di Desa Lemahmulya tidak semuanya terealisasi, ada 6 dari 74 kuota program jaring pengaman sosial yang dikembalikan. Sebanyak 2 bantuan dikembalikan dengan keterangan tidak adanya NIK KTP. Sebanyak 3 bantuan yang dikembalikan dengan keterangan alamat yang tidak lengkap serta 1 bantuan yang

dikembalikan dengan keterangan NIK KTP double.

4. Kontrol Pemerintah

Kontrol pemerintah merupakan upaya evaluasi terhadap sumber daya manusia, organisasi serta hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan dan kinerja organisasi sesuai yang diharapkan. Fungsi dari pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara serta peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Ndraha mengemukakan kontrol pemerintahan dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintah tersebut.

Pengawasan dalam penyaluran program jaring pengaman sosial Covid-19 di Desa Lemahmulya melibatkan BPD dan dibantu juga oleh Babinsa serta Babinkamtibnas. Pihak desa pun tetap mengawasi proses pendataan dikhawatirkan ada oknum RT atau RW yang memprioritaskan keluarganya untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah seperti halnya banyak terjadi di daerah lain. Pemerintah Desa Lemahmulya siap menegur langsung jika terjadi hal seperti itu dan jika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat desa dengan adanya pemotongan dana bantuan.

SIMPULAN

Kesimpulan akhir dari penelitian mengenai Manajemen Pemerintahan dalam program jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Karawang masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Karawang dan yaitu banyaknya bantuan yang tidak tersalurkan kepada masyarakat karena beberapa faktor seperti data yang tidak

lengkap atau tidak sesuai. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran karena banyak data yang tidak lengkap dan juga ditemukan data yang tumpang tindih sehingga warga tersebut terdaftar dalam lebih dari satu bantuan sosial. Namun di Desa Lemahmulya sendiri bantuan program jaring pengaman sosial sudah berjalan dan sudah disalurkan kepada masyarakat. Hanya saja ada beberapa bantuan yang dikembalikan seperti tidak tepat sasaran karena banyak data yang tidak lengkap dan juga ditemukan data yang tumpang tindih sehingga warga tersebut terdaftar dalam lebih dari satu bantuan sosial.

Adapun hal yang dapat disarankan agar menjadi masukkan yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang ini yaitu pentingnya meng-update data masyarakatnya secara berkala. Karena dalam program ini pihak pemerintah desa dimintai data dalam waktu yang dekat untuk menyerahkan kepada pihak terkait, sehingga perlu melakukan pendataan ulang dalam waktu yang singkat. Sehingga akibatnya petugas yang mendata yang kurang teliti dan ditemukan data yang tumpang tindih

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, Zaidan. 2015. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.

Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal PKN. Vol 2, No. 1, Hal 90-102.

Agung Aldino Putra. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Kota Palu. Katalogis. Vol 6, No. 8, Hal 1-8.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Ndraha, T. (2015). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Rineka Cipta.

Pranita, E. (2020). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. Kompas.Com. kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari

Undang-undang:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untun Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang.

Aplikasi:

Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar)